

**PELINDUNGAN NASABAH TERHADAP
KEJAHATAN MONEY LAUNDERING DALAM
PRAKTEK PERBANKAN DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010
PENCUCIAN UANG¹**

Oleh : Miyer Riki Tingginehe Lantaa²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH

Nixon Wulur. SH.MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi perlindungan nasabah dalam sistim perbankan di Indonesia dan apa saja kekuatan nasabah selama proses perlindungan, penyelesaian praktik pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan nasabah adalah suatu bentuk untuk melindungi para masyarakat apabila mendaftar atau terlibat dalam suatu lembaga yang berada pada dunia perbankan, oleh sebab itu perlunya perlindungan dalam mengatasi persoalan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di dunia perbankan yang dicantumkan dalam UU No. 10 Tahun 1992. Masuknya perlindungan nasabah dalam dunia perbankan yaitu mengatasi kejahatan. Di harapkan pada lembaga yang lain seperti Polisi, Makma Agung, Jaksa, Pengacara, dengan tidak memihak kepada pelaku agar supaya tercipta suatu bentuk keadilan di mata masyarakat dan di mata dunia demi NKRI. 2. Kekuatan perlindungan nasabah, yaitu suatu keadilan yang wajib dijunjung tinggi dan mendapatkan keadilan sesuai UU No. 8 Tahun 2010 guna mengatasi setiap kejahatan di Indonesia perlunya kekuatan-kekuatan yang ada yaitu; kekuatan Hukum, Kekuatan Pidana, Kekuatan Pengadilan, Kekuatan Lembaga yang Lain, Kekuatan Moral, Kekuatan Sosial.

Kata kunci: Perlindungan Nasabah, Kejahatan Money Londering, Praktek Perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalisasi pencucian uang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik

penyamaran harta kekayaan hasil kejahatan.³ Seharusnya BI mengajukan atau mengajarkan pembinaan kepercayaan kepada nasabah/konsumen memberikan suatu jaminan kepastian hukum. Mengajarkan hal-hal yang mempelajari seluk-beluk tentang BI menyangkut perlindungan konsumen, sehingga nasabah yang akan menyimpan dananya di Bank tidak merasa dirugikan lagi karena sudah mendapat perhatian dari pihak Bank.

Menurut Sudarto politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴ Demi untuk melindungi nasabah yang berada di Negara Indonesia. Mengembangkan suatu sinergi berorientasi global sesuai dengan kemajuan, mengupayakan kehidupan yang layak bagi nasabah berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Mengoptimalkan peranan pemerintah didalam mengurus permasalahan yang ada didalam ini, seharusnya pemerintah melakukan proaktif negosiasi kerja sama antar instansi yang ada di Indonesia dalam melakukan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam perlindungan korban seharusnya nasabah melakukan fungsi pengawasan efektif dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga, perlunya doktrin-doktrin dari pihak yang sudah pernah mengetahui kejahatan tersebut. Membangun efektifitas organisasi kemasyarakatan dalam menangani permasalahan yang ada sehingga terjalin proses penyelesaiannya perlindungan korban.

Kerjasama Administratif, Intansi yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan harus mengambil langkah hukum atau pengaturan yang diperlukan untuk mencegah dikuasanya atau didapatkannya saham dalam jumlah yang cukup besar dalam lembaga keuangan oleh parah pelaku tindak pidana atau para kaki tangannya yang terjadi di lembaga yang ada.⁵

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101730

³ Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hal.80.

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal.2.

⁵ Amin Widjaja Tunggal, *Op.Cit.*, hal.45.

Sebagaimana telah penulis sebutkan diatas bahwa nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan yang beberapa tahun belakangan ini dirugikan oleh praktik-praktik *money laundry*, tidak terkecuali di Indonesia. Mengingat betapa pentingnya pengaturan perlindungan nasabah di Indonesia yang kontras akan praktik pencucian uang, maka dalam hal ini, perlu peranan hukum guna melindungi nasabah dalam praktik perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan masalah perlindungan nasabah tersebut, dengan melakukan penelitian dengan topik "Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan *Money Laundering* dalam Praktik Perbankan di Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencucian Uang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi perlindungan nasabah dalam sistim perbankan di Indonesia.?
2. Apa saja kekuatan nasabah selama proses perlindungan, penyelesaian praktik pencucian uang.?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan *yuridis normatif*, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perlindungan nasabah terhadap pencucian uang di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perlindungan Nasabah dalam Sistim Perbankan di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan perbankan di Indonesia telah dikenal peraturan perUndang-Undangan yang mengatur eksistensinya, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang pokok perbankan, Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁶

Perlindungan nasabah difokuskan pada suatu organisasi yang ada pada nasabah, nasabah di haruskan membentuk suatu lembaga yang untuk mencegah para pelaku mencoba mendustai atau mencuri para nasabah. Para pelaku sangat pintar dalam memutar mengelabui kata-kata apa yang ingin dia cobah perbuat. Para pelaku mencoba untuk mendustai, mereka melakukan cara bercerita dengan baik-baik berkata-kata sesuai dengan seorang yang sudah betul tapi nyatanya mereka mencoba mendustai para nasabah berdusta dengan sebuah kata-kata dan pengetahuan yang cerdas, tapih cerdas tidak berbuat baik mereka cerdas untuk berbuat jahat. Pelaku mengelabui para nasabah yang ada di Indonesia untuk itu para nasabah di Indonesia asalah pengetahuan yang ada didalam pikiran dan giatlah bercengkrama dengan seseorang yang belajar di berbagai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Berkaitan dengan indikator kedua yaitu regulasi yang memadai, pada tahun 2008, lahir UU 21/2008. Berdasarkan UU 21/2008 ini, maka kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki peraturan perUndang-Undangan sebagai payung hukum dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Selama ini kendala dalam perkembangan perbankan syariah adalah ketiadaan payung hukum sedikitnya ada empat hal menjadi tujuan pengembangan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat konsep bunga, terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetensi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai normal, mengurangi resiko sistematik dari kegagalan sistim keuangan di Indonesia, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena

⁶ Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif teori dan praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal.107.

pembiayaan ditunjukkan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.⁷

Perlindungan nasabah di sektor perbankan dalam hal ini, kehidupan sehari-hari tidak lepas dalam kebutuhan hari-hari yang kita jalani. Dalam hal ini di sekitar tempat tinggal kita diami dalam berbagi bentuk kebutuhan yang kita perlukan untuk memenuhi keinginan yang kita butuhkan. Untuk itu perlindungan nasabah dengan cara memberi pengetahuan penyerapan yang transparan, menggerakkan sektor-sektor yang ada pada suatu lembaga membangun usaha yang dibentuk oleh para nasabah bila perlu saling membantu satu dengan yang lain. Pro aktif dalam mengatasi permasalahan yang ada jangan hanya satu orang yang mengatasi persoalan tersebut, perlu kaki tangan dari pihak-pihak merasa dirugikan lembaga lain perlu memperhatikan hal yang menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Kerja sama itu dituangkan dalam surat keputusan bersama antara jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP.126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI, tanggal 6 November 1997 tentang kerja sama penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Surat Keputusan Bersama tersebut ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) yang di tanda tangani pada tanggal 1 September 1999 oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus, Komandan Korp Reserse Markas Besar Kepolisian, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.⁸

Perlindungan nasabah pada sektor perbankan, di haruskan untuk para nasabah membangun suatu kelompok yang akan melindungi berbagai persoalan yang terjadi pada nasabah. Perlunya, pembangunan kelompok yang mencegah para sindikat para pelaku kejahatan di dunia perbankan. Khususnya para nasabah dalam meniadakan kelompok, berpicalalah tentang persoalan yang akan merugikan nasabah. Nasabah tidak dirugikan diharuskan memperhatikan sektor-sektor kesalahan yang dibuat oleh para pelaku, Sedangkan dirugikan diharapkan untuk memperhatikan kesehalahan yang ada.

Berdasarkan ketentuan Bab IX Ketentuan peralihan khususnya pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan mengatur bahwa bank yang berbentuk perusahaan Negara harus melakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya menjadi badan hukum, seperti diatur dalam pasal 21 ayat (1). Dengan demikian, bank-bank milik negara yang semula berbentuk perusahaan negara dan mendasar pada pendiriannya pada Undang-Undang yang khusus berubah pula dan peralihan yang dipakei untuk penyesuaian bank tersebut. Program penyesuaian atau perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh bank-bank milik negara dalam jangka waktu 1 Tahun sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau 1 Tahun sejak tanggal 25 maret 1992, jadi selambat- lambatnnya tanggal 25 maret 1993. Peralihan bentuk badan hukum tersebut untuk setiap baknya dituangkan dalam peraturan pemerintah, yaitu :

1. Peraturan pemerintah Nomor !9 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum bank Negara Indonesia 1946 Menjadi perusahaan perseroan (persero)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum bank Dagang Negara menjadi perusahaan perseroan (persero)
3. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi perusahaan perseroan (perseo).
4. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang penyesuaian Bentuk Ekspor Impor Indonesia menjadi perusahaan perseroan(persero).
5. Peraruran pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang penyesuai Bentuk Hukum Bank Bumi Daya menjadi perusahaan perseroan (persero).
6. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi perusahaan perseroan (persero).
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi perusahaan perseroan (persero).⁹

⁷ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hal.23.

⁸ Mahesa Jati Kusuma, *Op.Cit.*, hal.94.

⁹ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hal.229-230.

Oleh karena itu permasalahan perlindungan konsumen perbankan juga merupakan salah satu yang menjadi pilar dalam arsitektur perbankan Indonesia, yaitu pilar keenam “mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan”. Salah satu upaya kearah lebih maju dilakukan melalui penciptaan standar-standar yang jelas dan mudah dipahami dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Samping itu, edukasi kepada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat dapat lebih memahami risiko keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan serta dapat melakukan pengelolaan keuangan secara optimal bijaksana.

B. Kekuatan Perlindungan Nasabah di Indonesia

Di suatu lembaga pasti mempunyai aturan-aturan yang melarang manusia untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, berbagai kejahatan dilarang oleh pemerintah untuk bersikap adil kepada masyarakat contohnya yang terjadi pada setiap lembaga bank yang didalamnya tentang menyangkut nasabah. Dalam hal ini nasabah dituntut untuk taat kepada suatu aturan apabila telah melakukan pendaftaran kepada lembaga, nasabah telah menaati aturan tapi yang didalam lembaga itu telah melanggar suatu aturan yang dibuat oleh mereka dengan mengambil uang nasabah. Oleh karena itu, perlunya eksistensi kekuatan dari (norma-norma keadilan) yang menuntut perbuatan baik harus di tegaskan siapapun dia mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, persaingan ideologi-ideologi dan berbagai sistem normatif yang ada dengan berhadapan dengan lembaga-lembaga yang kian hari berkuasa seolah-olah menuntut agar masyarakat tunduk terhadap lembaga-lembaga dan ketentuan mereka. Etika sebagai pengantar pemikiran kritis dan dewasa yang dapat membedakan apa yang sah dan apa yang palsu, dengan demikian dibutuhkanlah suatu keadilan dalam menerapkan permasalahan perlindungan nasabah yang skrang ini demi mewujudkan Indonesia yang adil.

Pengenaan saksi administrasi tersebut tidak hanya di jatukan kepada pengelola bank sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tetapi dapat dikenakan pula kepada pihak terafilisasi. Adapun bentuk saksi administrasi itu berupa:

1. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Penyampaian teguran-teguran tertulis.
3. Larangan untuk memberikan jasanya kepada perbankan.
4. penyampaian usul kepada Instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi bank (antara lain, terhadap konsultan, terhadap konsultan hukum, akutan publik dan penilai).¹⁰

Untuk itu kemajuan teknologi dan komunikasih dan transportasi membuat dunia semakin sempit, penyembunyian kejahatan dan hasilnya menjadi lebih mudah dilakukan. Yang menjadi kekuatan dari nasabah yaitu, *penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif) kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana kebijakan esekutif. Dalam hal ini nasabah memperhatikan kebijakan dari setiap pemerintah menaati setiap pembuat aturan yang berada pada satu negara.

Dalam kasus pencucian uang, sanksi pidananya, antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalikan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengebuh bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Ibid*, hal.535.

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepulu miliar rupiah).

2. Pasal 4, setiap orang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugannya merupakan hasil tindak pidana sebagai mana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Pasal 5, (1) setiap orang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugannya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

Dalam hal perlindungan korban kejahatan *money laundry* di pidang perbankan meliputi perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif, serta politik hukum pidana terhadap perlindungan korban kejahatan pencucian uang. Tentang politik (kebijakan) hukum pidana sebagai upaya untuk memberikan wawasan teoretis, dalam hal konteks yang di atas memaparkan bahwa perlindungan korban kejahatan *money laundry* menggunakan sarana hukum pidana, baik perlindungan calon korban maupun perlindungan terhadap korban nyata. Untuk itu kekuatan perlindungan nasabah sudah seharusnya dipikirkan dampak dari kebijakan itu berupa timbulnya faktor kriminogen dan viktimogen sehingga dengan begitu terciptnya keterjalinan yang harmonis antara politik hukum pidana dengan kebijakan sosial. Sebagai mana hasil keputusan konggres PBB ke-6 tentang *The crime prevention and the treatment of offender* pada Tahun 1980 dalam hal yaitu tentang, pencegahan kejahatan dan peradilan seyogyanya dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, sistim politik, nilai-nilai

sosial dan budaya, serta perubahan sosial, dan seperti dalam konteks tatanan ekonomi internasional baru untuk kekuatan nasabah.

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup Nasional atau Internasional:

1. Instansi penegak hukum.
2. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.
3. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolah dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
5. *Financial intelligence unit* negara lain.¹²

Masalah pencucian uang terkenal sejak lama pada Tahun 1930, tetapi terpopuler Tahun 1984. Kekuatan dari pada nasabah yaitu, berpatokan pada *pidana* proses terjadi pelanggaran pencucian uang hanya bisa diselesaikan dengan mempidanakan tersangka juga menyangkut didalamnya tentang tindak pidana khusus. Dalam hal ini semua keterangan yang memuat tentang perlindungan nasabah yaitu demi untuk meningkatkan kepekaan, pengetahuan, kemampuan aparat penegak hukum dan bantuan terhadap korban termasuk pemberian restitusi dan bantuan keuangan. Meningkatkan tanggung jawab aparat penegak hukum dan dukungan terhadap korban kejahatan ekonomi. Mengembangkan program pelatihan dalam rangka menuju sistim peradilan yang profesional dengan sasaran yang tepat mengarah ke tujuan, dalam hal ini didalamnya yaitu jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, untuk mengayomi melayani masyarakat. Mengidentifikasi atau menciptakan jaringan kerja dengan kelompok budaya untuk menyediakan bantuan dengan menyertakan publik. Mengembangkan kelompok yang menaruh perhatian bagi perlindungan nasabah, seperti penyediaan petunjuk dan informasi yang ada di suatu lembaga. Meneliti kebutuhan nasabah dan menggunakan informasi membuat kebijakan yang efektif. Untuk itu sekali saja nasabah dirugikan akibatnya selamanya

¹¹ Monang Siahaan, *Op.Cit.*, hal.52-53.

¹² Juni Sjafrien jhaja, *Op.Cit.*, hal.72.

nasabah tidak akan percaya kepada pihak lembaga, dalam hal ini perlunya suatu keadilan berada pada suatu lembaga demi untuk Indonesia tercinta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimanakah perlindungan nasabah, suatu bentuk untuk melindungi para masyarakat apabila mendaftar atau terlibat dalam suatu lembaga yang berada pada dunia perbankan, oleh sebab itu perlunya perlindungan dalam mengatasi persoalan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di dunia perbankan yang dicantumkan dalam UU No. 10 Tahun 1992. Masuknya perlindungan nasabah dalam dunia perbankan yaitu mengatasi kejahatan. Di harapkan pada lembaga yang lain seperti Polisi, Makma Agung, Jaksa, Pengacara, dengan tidak memihak kepada pelaku agar supaya tercipta suatu bentuk keadilan di mata masyarakat dan di mata dunia demi NKRI.
2. kekuatan perlindungan nasabah, yaitu suatu keadilan yang wajib dijunjung tinggi para pihak-pihak yang ada di Indonesia. Diperlukan juga suatu bentuk kekuatan Hukum yang mendasari suatu proses masalah dan mengakar didalam diri sanubari setiap insan yang berada pada muka bumi di tanah nyiur. Demi untuk mendapatkan keadilan sesuai UU No. 8 Tahun 2010 guna mengatasi setiap kejahatan di Indonesia perlunya kekuatan-kekuatan yang ada yaitu;
 - a) Kekuatan Hukum
 - b) Kekuatan Pidana
 - c) Kekuatan Pengadilan
 - d) Kekuatan Lembaga yang Lain
 - e) Kekuatan Moral
 - f) Kekuatan SosialNasabah di atur dalam suatu perUndang-Undangan yang dibuat oleh lembaga maka dari itu sehingga tidak terperangkap dalam hal-hal yang tindak baik dibuatlah Undang-Undang. Dibuatnya undang-undang karnah ingin menaati proses dari lembaga dan untuk mencegah seseorang apabila dia melakukan tindakan perbuatan yang

semena-mena yang melawan hukum. Oleh sebab itu peraturan perlu ditaati dan apabila seseorang pelaku kejahatan melakukan tindakannya dengan mengambil apa yang bukan kepunyaanya diharapkan Dipidanakan melalui prosedur yang ada.

B. Saran

1. Kehadiran perlindungan nasabah dalam setiap lembaga merupakan bentuk kekuatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperkuat upaya nasabah. Untuk itu Pemerintah memegang kuasa yang sepenuhnya oleh lembaga-lembaga yang berdiri di Indonesia, Pemerintah diharapkan dengan bersungguh-sungguh menjalankan suatu keadilan kepada pihak yang di rugikan oleh pelaku demi mencapai suatu kenyamanan dalam suatu lembaga. Kekuatan hukum perlu berjalan sesuai dengan prosedur yang berlangsung di Indonesia, hendaklah para pihak mulai dari kelompok maupun dari masyarakat mendukung memotifasi proses perlindungan nasabah bekerja keras melawan pencucian uang yang terjadi di Indonesia.
2. Para nasabah hendaklah saling berkomitmen dan mempunyai suatu kesadaran untuk melindungi dirinya masing-masing dengan kekuatan pikiran didalam diri setiap nasabah. Selain itu perlunya suatu keadilan yang berdampingan dengan nasabah. Oleh sebab itu perlunya pengawasan dari Pemerintah agar tidak dapat di rugikan oleh pelaku. Nasabah juga hendaknya dapat bekerja memanfaatkan dan mematuhi kekuatan perlindungan nasabah sebagai sarana untuk melindungi persoalan pencucian uang di dalam perbankan yang di hadapi bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, M. Arief, Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang

- perbankan Dalam Perspektif Bank sebagai pelaku (Offender)*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Isharyanto, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Jhaja, Sjafrin, Juni, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta selatan, 2014.
- Kusuma, Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Levin, Leah, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Pradinya Pramita, Jakarta, 1987.
- Miru, Ahmadi, Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, 2015.
- Moctar, Arifin, Zainal, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sunyoto, Danang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Medika, 2016.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014,
- Siahaan, Monang, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2016.
- Tunggal, Widjaja, Amin, *Tanya jawab Seputar Hukum Bisnis*, Harvarindo, Jakarta, 2016
- Utami, Wahyu, dan, Adipradana, *Yogabakti, Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif teori dan praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, jakarta, 2017.
- von Magnis, Franz, *Etika Umum, Masalah-Masalah Pokok filsafat Moral*, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1975.
- Widjaja, Amin, *Memahami Seluk-Beluk Pencucian Uang untuk Pencegahan dan Pemberantasan*, Harvarindo, 2015.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- <http://www.google.com.id/Search?q=Kasus+Terjadinya+Kerugian+Nasabah&Client=gl-6+April2016>

Sumber Lain :

Soelasmini, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Wacana Aditya, Bandung, 1945.